SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR UNTUK MENGELOLA PASAR TRADISIONAL, PASAR LINGKUNGAN, DAN PASAR JAJANAN MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pasar tradisional, pasar lingkungan dan pasar jajanan yang assetnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang, maka Pemerintah Kota Tangerang memberikan penugasan kepada Perusahaan Daerah Pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang untuk mengelola Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan dan Pasar Jajanan Milik Pemerintah Kota Tangerang;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUGASAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA TANGERANG UNTUK MENGELOLA PASAR TRADISIONAL, PASAR LINGKUNGAN, DAN PASAR JAJANAN MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Daerah yang memegang kekusaan tertinggi dalam Perusahaan Daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah BUMD Kota Tangerang yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang perpasaran di Daerah.
6. Direksi adalah Organ PD pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan PD Pasar untuk kepentingan dan tujuan PD Pasar serta mewakili PD Pasar baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Wali Kota menugaskan PD Pasar untuk mengelola Pasar Tradisional, Pasar

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Lingkungan dan Pasar Jajanan Milik Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan pasar;
b. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; dan
c. pemungutan sewa sarana dagang dan/atau jasa pengelolaan pasar.

Pasal 3

(1) Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan dan Pasar Jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a. Pasar Tradisional
    1. Pasar Gerendeng;
    2. Pasar Cibodas; dan
    3. Pasar Jatake;
b. Pasar Lingkungan
    1. Pasar Lingkungan Manis Jaya;
    2. Pasar Lingkungan Periuk Jaya;
    3. Pasar Lingkungan Larangan Utara;
    4. Pasar Lingkungan Jurumudi;
    5. Pasar Lingkungan Kunciran Indah;
    6. Pasar Lingkungan Nusa Jaya;
    7. Pasar Lingkungan Cimone;
    8. Pasar Lingkungan Cibodas Baru;
    9. Pasar Lingkungan Sangiang Jaya;
    10. Pasar Lingkungan Gebang Raya;
    11. Pasar Lingkungan Pabuaran Tumpeng;
    12. Pasar Lingkungan Nambo Jaya;
    13. Pasar Lingkungan Batuceper;
    14. Pasar Lingkungan Pondok Bahar;
    15. Pasar Lingkungan Cipondoh Indah; dan
    16. Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk.
c. Pasar Jajanan
    1. Pasar Jajanan Taman Potret;
    2. Pasar Jajanan Gajah Tunggal;
    3. Pasar Jajanan Cisadane Walk;
    4. Pasar Jajanan Jembatan Berendeng;
    5. Pasar Jajanan Teras Cisadane; dan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

6. Pasar Jajanan Pasar Baru.

(2) PD Pasar wajib secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan ini dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Pasar melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(4) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan dalam menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa:

a. penyertaan modal Pemerintah;
b. subsidi;
c. pemberian pinjaman; dan/atau
d. hibah.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 5

(1) Guna menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), PD Pasar dapat bekerjasama dengan BUMD dan/atau badan usaha lainnya baik pemerintah, swasta dan/atau masyarakat sesuai kaidah bisnis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan Wali Kota selaku KPM.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

PD Pasar wajib melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh:
   a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk pasar tradisional dan pasar lingkungan; dan
   b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pasar jajanan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. supervisi lapangan;
   b. konsultasi;
   c. koordinasi;
   d. monitoring dan evaluasi;
   e. pengujian;dan
   f. laporan.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian penugasan kepada Wali Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2021
WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 158

https://jdih.tangerangkota.go.id/